



PUTUSAN

Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

Hanin Abaria binti Abaria, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**; dan

Hastia binti Yunus Piyama, M.Kes, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2 Kesehatan Masyarakat, pekerjaan PNS, berkediaman di Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 08 Mei 2017 Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1969 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Yunus Piyama bin Piyama (Almarhum), di Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Paman kandung Pemohon II bernama Ambi, sebagai wali nasab karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh PPN bernama Garusu Muhammad, dan disaksikan oleh Hamid dan Hi. Ada Daid, dengan maskawin uang sejumlah Rp. 20.000, dibayar tunai;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan suami Pemohon berstatus perjaka dalam usia 34 tahun;
 4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Yunus Piyama, telah lahir 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 1. Yurdin Yunus Piyama, laki-laki, (Almarhum);
 2. Hasrina Yunus Piyama, perempuan, tanggal lahir 28 September 1973;
 3. Yusdianto Yunus Piyama, laki-laki, tanggal lahir 14 Mei 1977;
 4. Golta Yunus Piyama, laki-laki, tanggal lahir 04 April 1982;
 5. Hastia Yunus Piyama, perempuan, tanggal lahir 24 Desember 1985;
 6. Sulasni Yunus Piyama, perempuan, tanggal lahir 24 Agustus 1988;
 5. Bahwa suami Pemohon (Yunus Piyama bin Piyama), telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2001 karena sakit;
 6. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut guna meminta Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon dengan Yunus Piyama;
 7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Banggai, guna dijadikan sebagai alas hukum dan untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus data-data kependudukan;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
 9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai untuk dapat memberikan putusan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Yunus Piyama bin Piyama (Almarhum);
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Hanin Abaria binti Abaria) dengan Suami Pemohon (Yunus Piyama bin Piyama) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 04 April 1969 di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 09 Mei 2017 Nomor 0103/Pdt.G/2017/PA.Bgi, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Suami Istri Nomor: 470/46/Pemdes/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mansalean tertanggal 10 Maret 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. Sahanun Abaria bin Abaria, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Monsongan,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Yunus Piyama bin Piyama, menurut agama Islam di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;
 - Bahwa orang yang menikahkan Pemohon dan Yunus Piyama adalah PPN yang bernama Garusu Muhammad, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon yang bernama Ambi, karena pada saat itu Ayah kandung dan Kakek Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa orang yang menjadi saksi nikah dari Pemohon dan Yunus Piyama adalah Hamid dan Hi. Ada Daid;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Yunus Piyama) kepada mempelai wanita (Pemohon), berupa uang sejumlah Rp.20.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon dan Yunus Piyama tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Yunus Piyama berstatus jejaka;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon dan Yunus Piyama telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun 1 (satu) orang anaknya telah meninggal dunia;
 - Bahwa Yunus Piyama telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2001 disebabkan sakit;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;
- 2). Abdullatif Sarikaya bin Sarikaya, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut,

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Bgi



di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Yunus Piyama menurut agama Islam di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa orang yang menikahkan Pemohon dan Yunus Piyama adalah PPN yang bernama Garusu Muhammad, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon yang bernama Ambi, karena pada saat itu Ayah kandung dan Kakek Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa orang yang menjadi saksi dari pernikahan Pemohon dan Yunus Piyama adalah Hamid dan Hi. Ada Daid;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Yunus Piyama) kepada mempelai wanita (Pemohon), berupa uang sejumlah Rp.20.000,00;
- Bahwa antara Pemohon dan Yunus Piyama tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Yunus Piyama berstatus jejak;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Yunus Piyama telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun 1 (satu) orang anaknya telah meninggal dunia;
- Bahwa Yunus Piyama telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2001 disebabkan sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan serta mohon Putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Yunus Piyama beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 04 April 1969 sebagaimana pengakuan Pemohon, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Yunus Piyama adalah suami-istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Yunus Piyama telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 04 April 1969 di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon hadir di persidangan dan memberikan jawaban atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti P (Surat Keterangan Hubungan Suami Istri) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, namun isi bukti tersebut belum dapat menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Yunus Piyama, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan hanya dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sahanun Abaria bin Abaria dan Abdullatif Sarikaya bin Sarikaya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon hadir pada acara akad nikah Pemohon sebagai keluarga dan tetangga Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Yunus Piyama adalah suami istri, keduanya menikah menurut Hukum Islam pada tanggal 04 April 1969 di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa orang yang menikahkan Pemohon dan Yunus Piyama adalah PPN yang bernama Garusu Muhammad, dengan Wali Nikah Paman kandung Pemohon yang bernama Ambi, karena Ayah kandung dan Kakek Pemohon telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Hamid dan Hi. Ada Daid serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa uang sejumlah Rp.20.000,00;
- Bahwa antara Pemohon dan Yunus Piyama tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa status Pemohon dan Yunus Piyama saat menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Yunus Piyama, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun 1 (satu) orang anaknya telah meninggal dunia;
- Bahwa Yunus Piyama, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2001 karena sakit;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus data-data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengikhtisarkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil kitab *l'anat At-Thalibin* juz (4) halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan – perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hanin Abaria binti Abaria) dengan Suami Pemohon (Yunus Piyama bin Piyama) yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 04 April 1969 di Desa Mansalean Kecamatan Labobo Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, serta Nanang Soleman, S.H.I. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Rusdin sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Drs. Ihsan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera,

Drs. Rusdin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	466.000,00

Terbilang:(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)